



PUTUSAN

Nomor 1985/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
XXXX XXXXXXXX, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK,
sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
XXXXX XXXXXXXX, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 1985/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 27 Juni 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, No: XXXXXXXX, Tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Janda Cerai sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat telah membacakan dan menandatangani sighat taklik talak sesuai dengan yang tertera di buku nikah dihadapan para saksi dan undangan lainnya;

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman milik bersama di XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX (Sumedang, 06 Januari 2018);
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik bersama serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan dan telah membiarkan Penggugat sampai dengan saat ini terhitung selama 5 bulan. Tergugat telah melanggar shigat taklik talak poin 2. poin 2 yang tertulis saya tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya ;
6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap prilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl apabila terjadi perceraian;
8. Bahwa sebagaimana diuraikan posita nomor 4 (empat) dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang masih di bawah umur dan pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, maka untuk kepentingan anak dan secara hukum adalah sah apabila hak asuh dan penguasaan anak ada pada Penggugat;
9. Bahwa demi kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama: Shakila Adiera Putri Fajar (Sumedang, 06 Januari 2018);
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak

Hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk seorang anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan kedua anak tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan lwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai hak pemelihara (Hadhanah) atas anak yang bernama Shakila Adiera Putri Fajar (Sumedang, 06 Januari 2018) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk seorang anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak tersebut;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak

Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Neng Siti Nurjanah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 7 November 2017. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 02 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-2;

3.

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupateen Sumedang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2023 yang lalu dengan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
 - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupateen Sumedang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2023 yang lalu;

- Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;

- Bahwa Tergugat pun tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat;

- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga bukti a quo mempunyai

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) selain membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat juga membuktikan bahwa Tergugat ada membaca atau mengucapkan Perjanjian Taklik Talak dan ditandatanganinya setelah akad nikah dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang dan tidak pernah datang lagi sehingga Penggugat telah melanggar sumpah talik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2023 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2023 yang lalu dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tidak memperdulikan lagi/tidak bertanggung jawab lagi terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan pula bahwa sesaat akad nikah dilaksanakan, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sehingga dengan demikian terbukti Tergugat telah melanggar angka ... sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di muka sidang telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa syarat ta'lik talak Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Ala Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها

بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan akan mencabut posita angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) yang menyangkut denan hadhanah dan nafkah anak serta petitum angka 4 (empat dan 5 (lima) yang menyangkut dengan tuntutan hadhanah anak Penggugat Tergugat dan tuntutan nafkah anak Penggugat Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menyatakan Tergugat telah melanggar Sighat Ta'lik Talak ;
5. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Iwadl Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhlis sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. Abdul Malik, M. Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal.



Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Wawan Nawawi. S.H

Drs. Abdul Malik, M. Si

Panitera Pengganti

Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....